



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NOMOR : 503/0059/SIPB/DPM-PPTSP/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : RENITA GINTING, A.M.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Lau Baleng / 12 Juni 1977
Alamat : Desa Batu Mamak, Kec. Juhar, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0354078,98.2964875,16

Nomor STR : 02 02 5 2 2 19-2409129

Untuk Praktik sebagai Bidan di Pustu Batu Mamak

Yang terletak di Desa Batu Mamak, Kec. Juhar, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 12 Juni 2024

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 26 Maret 2020



Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Petinggal;
-